



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 67 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM SELEKSI DAN PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan program dan pembinaan bagi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi dan Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi dan Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Seleksi dan Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi dan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tahun 2014 di Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK, baik Negeri maupun Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang diusulkan;
 - b. Melaksanakan evaluasi sekolah yang diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata);
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
 8. Sdr. Anggota Tim Seleksi dan Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ /KEP/412.11/2014
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI DAN PEMBINA
SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KET. JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. TEDJO SUKMONO, MM	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	ICHWAL SUBAGJO, SH, SP, M.Si	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. EKA BUDI PRAYITNO, SH, MM	Kepala Sub Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
		b. Drs. M.DJUDJUK REBOWO, MM	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SMP, SMA, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		c. DR. SUKARNI, MM	Kepala Seksi Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
		d. YASMANI, M.PdI	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
		e. Ir. DARSAN	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro;
		f. Ir. H. NOR DJOHAR, MM	LSM BITAMAN Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO